



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 39 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sisa suatu usaha dan/atau kegiatan maka setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara Limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja yang membantu dan mendukung penyelenggaraan tugas Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya menggunakan bahan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.
10. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyimpan Limbah B3.
11. Pemegang Izin adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin penyimpanan sementara Limbah B3.

BAB II
TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang kegiatan/atau usahanya mengeluarkan dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib melakukan penyimpanan Limbah B3 tersebut di tempat penyimpanan sementara (TPS) yang telah memenuhi persyaratan teknis sebelum dilakukan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan maupun pemanfaatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan penyimpanan sementara Limbah B3 terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dari kepala Dinas.
- (3) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy perizinan kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (izin lokasi, usaha tetap, SITU,SIUP dan lain-lain);
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kegiatan usaha yang berlaku;
 - c. fotocopy persetujuan Dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
 - d. fotocopy Akta Pendiri Usaha;
 - e. gambar konstruksi dan Tata Letak Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
 - f. uraian jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; dan
 - g. surat pernyataan :
 1. Tidak melakukan pencemaran lingkungan.
 2. Tidak melakukan pemanfaatan dan pengolahan (apabila tidak ada izin dari kementerian).

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan secara tertulis dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas setelah mendapat Rekomendasi dari Tim Koordinasi.
- (2) Pemberian Keputusan Izin dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diberikan atas nama pemohon hanya untuk 1 (satu) titik atau lokasi tempat penyimpanan sementara Limbah B3.
- (4) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berlaku selama kegiatan usaha masih beroperasi sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Setiap 5 (lima) Tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan registrasi/daftar ulang, dengan mengajukan permohonan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Izin berakhir dengan melampirkan :
 - a. fotocopy izin yang dimiliki; dan
 - b. laporan jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 4

- (1) Dinas melaksanakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (2) Pengelolaan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penerimaan dan pendaftaran berkas permohonan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi lapangan; dan
 - d. pemberian keputusan atas permohonan izin.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dan pendaftaran berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) Terhadap setiap pendaftaran berkas permohonan diberikan tanda terima berkas oleh petugas penerima dengan dilengkapi tanggal penerimaan dan nama petugas penerima.
- (3) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam petugas penerima pendaftaran wajib menyampaikan berkas permohonan kepada petugas pemeriksa kelengkapan berkas.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui petugas yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (2) Berkas permohonan yang telah lengkap disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berkas permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan Surat Pengantar dari Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Tugas dan wewenang Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. penilaian dan evaluasi terhadap tempat penyimpanan Limbah B3;
 - b. penilaian dan evaluasi terhadap tata cara penyimpanan Limbah B3;
 - c. pemeriksaan terhadap kesesuaian jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - d. pembuatan berita acara pemeriksaan; dan
 - e. pembuatan laporan oleh Tim Koordinasi tentang hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d kepada Kepala Dinas dengan disertai pertimbangan dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap, Kepala Dinas mulai memproses permohonan izin.

Pasal 9

- (1) Pemberian Keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat berupa pemberian izin yang penandatanganannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan mempertimbangkan saran teknis Tim Koordinasi.
- (2) Dalam Keputusan izin penyimpanan sementara Limbah B3 wajib mencantumkan :
- a. kewajiban untuk melakukan penyimpanan Limbah B3;
 - b. persyaratan teknis setempat penyimpanan Limbah B3;
 - c. tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3;
 - d. persyaratan-persyaratan lain yang ditentukan dari hasil pemeriksaan lapangan;
 - e. larangan untuk melakukan pencemaran terhadap lingkungan hidup; dan
 - f. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI TANA TORAJA,

NIGDEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR